



PUTUSAN
Nomor 13 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

RUDY ANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tenggilis Utara II/4, RT.02/RW.04, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prayuda Rudy Nurcahaya, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum "Pradyuda Rudy Nurcahaya, S.H. & Rekan, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Lawan

AGUS WIBOWO WISUDANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di San Diego M-6 Nomor 19, Pakuwon City, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Ec. Bambang Rudiyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor RF *Law Office* "Rudy Ferdi & Rekan", beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2019;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 28, Kota Probolinggo;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 13 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wahyudi, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kabupaten Probolinggo, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1391/SK-35.13/IX/2019, tanggal 2 September 2019;

Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 56 Desa/Kelurahan Bhinor diterbitkan tanggal 25 Juni 1999 Surat Ukur tanggal 3 Mei 1999 Nomor 9/BHINOR/ 1999 luas 12.650 M² atas nama Insinyur Rudyanto;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 57 Desa/Kelurahan Bhinor diterbitkan tanggal 25 Juni 1999 Surat Ukur tanggal 3 Mei 1999 Nomor 10/BHINOR/1999 luas 4.665 M² atas nama Insinyur Rudyanto;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 58 Desa/Kelurahan Bhinor diterbitkan tanggal 25 Juni 1999 Surat Ukur tanggal 3 Mei 1999 Nomor 08/BHINOR/1999 luas 7.875 M² atas nama Insinyur Rudyanto;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 56 Desa/Kel. Bhinor diterbitkan tanggal 25 Juni 1999 Surat Ukur tanggal 3 Mei 1999 Nomor 9/BHINOR/1999 luas 12.650 M² atas nama Insinyur Rudyanto;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 57 Desa/Kel. Bhinor diterbitkan tanggal 25 Juni 1999 Surat Ukur tanggal 3 Mei 1999 Nomor 10/BHINOR/1999 luas 4.665 M² atas nama Insinyur Rudyanto;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 13 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 58 Desa/Kel. Bhinor diterbitkan tanggal 25 Juni 1999 Surat Ukur tanggal 3 Mei 1999 Nomor 08/BHINOR/1999 luas 7.875 M² atas nama Insinyur Rudyanto;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

- Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN.SBY., tanggal 20 Juli 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 170/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 12 Desember 2017, dan di tingkat kasasi permohonan kasasi tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 226 K/TUN/2018, tanggal 30 April 2018, serta pada Peninjauan Kembali Putusan Kasasi tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 63 PK/TUN/2019, tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 6 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali Kedua disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 23 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali Kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 18/G/2017/PTUN.SBY. *Juncto* Nomor 170/B/2017/PT.TUN.SBY *Juncto* Nomor 226 K/TUN/2018 *Juncto* Nomor 63 PK/TUN/2019, tanggal 5 September 2019;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 13 PK/TUN/2020



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali Kedua *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali Kedua tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali Kedua yang diterima tanggal 23 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Rudy Anto);
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 63 PK/TUN/2019, tanggal 21 Mei 2019 berikut putusan turunannya hingga tingkat pertama;

Mengadili Kembali:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali Kedua tersebut, Termohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 25 September 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali Kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali Kedua tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung pada pemeriksaan peninjauan kembali telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa bukti baru (*novum*) Putusan Perdata Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/Pdt.G/2017/PN.Krs tanggal 17 Oktober 2017 *juncto* Nomor 61/PDT/2018/PT.Sby tanggal 8 Mei 2018 *juncto* Nomor 118 K/Pdt/2019 tanggal 25 Januari 2019, memberi hak atas tanah yang di atasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

- Bahwa dalam rangka mencari kebenaran materiil dan untuk mengutamakan keadilan substantif, walaupun putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diajukan setelah perkara diperiksa oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara, namun bukti baru (*novum*) tersebut memberikan keadaan baru yang menentukan kepemilikan hak atas tanah yang di atasnya terbit objek sengketa;
- Bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali Kedua bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali Kedua;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 63 PK/TUN/2019, tanggal 21 Mei 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali Kedua yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali Kedua, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali Kedua:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali Kedua, Termohon Peninjauan Kembali Kedua sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 13 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua: **RUDY ANTO**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 63 PK/TUN/2019, tanggal 21 Mei 2019;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada Peninjauan Kembali Kedua ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. H. Ibrahim., S.H., M.H., LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 13 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Ibrahim., S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH

NIP : 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 13 PK/TUN/2020